



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Pengesahan Wasiat antara :

Hj. Siti Sarif (istri Alm. H. Sulaiman bin H. Yusuf), umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Paya Lhok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

Sarifudin bin H. Sulaiman, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Tergugat II** sekarang **Pembanding II** ;

Darmawati binti H. Sulaiman, umur ± 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Saiful Akmal bin H. Sulaiman, umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alue Dama, Kecamatan Suak Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Jamilah binti Amir (istri Alm. M. Nasir), umur ± 45 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alue Dama, Kecamatan Suak Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;

Fitra Parasdian binti M. Nasir, umur ± 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tanoh Anoe Krung Mane,

Hal 1 dari 9 hal Put No46/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

M. Nur (Penyewa Tanah Sawah Pemohon), umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alue Dama, Kecamatan Suak Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Tergugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

Nyak Di (Penyewa Tanah Sawah Pemohon), umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alue Dama, Kecamatan Suak Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Tergugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

Pembanding I, sampai dengan Pembanding VIII memberikan kuasa insidentil kepada Sarifudin bin H. Sulaiman/ Pembanding II, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 April 2018 yang telah di legalisasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan terdaftar pada nomor 24/SK/2018/MS.Ttn tanggal 11 April 2018, selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding VIII disebut **Para Pembanding**;

melawan

Hj. Rusni Yusuf binti H. Yusuf, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jl. Muslimin No. 6, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Armada, S.H.**, Advokat - Penasehat Hukum - Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Letkol BB Djalal, Komplek SDLB Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada Nomor 0014/SK/2017/MS.Ttn, tanggal 10 Maret 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Hal 2 dari 9 hal Put No46/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0046/Pdt.G/2017/MS.Ttn. tanggal 28 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1439 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan H. Yusuf dan Hj. Nyak Linggam telah meninggal dunia;
3. Menyatakan sah wasiat yang dilakukan oleh H.Yusuf pada tanggal 02 September 1980;
4. Menghukum Para Termohon untuk mengembalikan tanah sawah dan tanah tapak rumah yang menjadi bagian Pemohon sesuai surat wasiat tersebut pada poin 3 amar putusan di atas kepada Pemohon;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemohon dan Para Termohon kecuali Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.361.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan perincian masing-masing sebagai berikut:
 - 6.1 Pemohon sejumlah Rp.672.200,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - 6.2 Termohon I sejumlah Rp.672.200,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - 6.3 Termohon II sejumlah Rp.672.200,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - 6.4 Termohon III sejumlah Rp.672.200,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - 6.5 Termohon IV sejumlah Rp.672.200,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tertanggal 11 April 2018 bahwa para Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0046/Pdt.G/2017/MS.Ttn. tanggal 28 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding dimaksud telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 April 2018;

Telah membaca memori banding para Pembanding tertanggal 11 April 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 28 Maret 2018, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 April 2018;

Telah membaca kontra memori banding tertanggal 24 April 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 24 April 2018 dan telah diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 26 April 2018;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding yang disampaikan kepada para Pembanding masing-masing tertanggal 23 April 2018 dan kepada Terbanding pada tanggal 23 April 2018;

Bahwa Para Pembanding/Kuasanya telah memeriksa berkas perkara tersebut pada tanggal 02 Mei 2018, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 24 April 2018;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor Register 46/Pdt.G/2018/MS.Aceh pada tanggal 21 Mei 2018 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini lebih lanjut pada tanggal 22 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding perkara ini telah diajukan oleh Para Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Perdilan Ulangan, oleh

Hal 4 dari 9 hal Put No46/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding pertama sekali memandang perlu menformulasikan kedudukan para pihak, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Berita Acara Sidang (BAS) maupun dalam putusan para pihak disebut "Pemohon" dan "Termohon" namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkara *a-quo* adalah *Contensius*, maka para pihak harus disebut dengan Penggugat untuk pihak yang menggugat dan Tergugat untuk pihak yang digugat sebagaimana disebutkan pada identitas para pihak dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi gugatan/pokok perkara dan alasan-alasan para Tergugat/para Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding (Mahkamah Syar'iyah Aceh) terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi hukum formil apakah kuasa Hukum dari Penggugat/Terbanding masih memenuhi syarat formil sebagai Advokad dalam mewakili Penggugat di persidangan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a-quo* dan putusan Mahkamah Sya'iyah Tapaktuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Fakti* menyatakan tidak sependapat dengan majelis Hakim tingkat Pertama yang mengadili perkara ini dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara *a-quo* diajukan oleh kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2017, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2017, yang memberi kuasa kepada Armada, SH. untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Wasiat pada Pengadilan Tingkat Pertama (Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan), telah menunjukkan kartu tanda pengenal advokat (KTPA) nomor 262950/002/DPP-KAI/2009, yang masa berlakunya hingga bulan Juni 2017, akan tetapi fakta persidangan kuasa Penggugat tersebut masih terus mengikuti persidangan mewakili Penggugat, walaupun KTPA nya sudah tidak berlaku lagi dan KTPA nya belum diperbaharui, yang demikian sesuai dengan berita acara Sidang

Hal 5 dari 9 hal Put No46/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAS) tanggal 12 Juni 2017, dan Berita Acara Sidang tanggal 31 Juli 2017, sampai dengan berita acara sidang terakhir, yaitu tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk persidangan lanjutan setelah KTPA kuasa Penggugat habis masa berlakunya mulai persidangan tanggal 31 Juli 2017 dan seterusnya kuasa penggugat sudah tidak ada lagi *Legal Standing* beracara di sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk perkara *a-quo*, karena KTPA nya telah habis masa berlakunya sehingga tidak diketahui kedudukan sebagai kuasa atau Advokat untuk melakukan praktek di Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa "Setiap advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai pula dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), maka kartu tanda pengenal advokat adalah penting sebagai tanda formal anggota organisasi advokat dalam hal ini menjadi kuasa hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan dan demi untuk terwujudnya kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapa pun yang mengakui sebagai advokat;

Menimbang, bahwa seyogyanya kuasa Penggugat dapat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* untuk ditunda sementara pemeriksaan perkara dimaksud sampai dengan adanya kartu advokat yang baru, akan tetapi persidangan berlanjut terus sampai dengan pembacaan putusan tanpa ada kartu advokat yang sah, bahkan sampai ketinggian banding;

Menimbang bahwa, Advokat/kuasa Penggugat tersebut sebagai penerima kuasa untuk mewakili Penggugat telah menyampaikan KTPA nya yang baru ketika perkara banding sedang berlangsung yang diterima Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 30 Mei 2018, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Fakti* berpendapat bahwa kuasa Penggugat tidak dapat dibenarkan lagi mewakili Penggugat setelah persidangan tanggal 31 Juni 2017 dan seterusnya di Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama, karena sejak persidangan setelah tanggal tersebut kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat

Hal 6 dari 9 hal Put No46/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berlaku sebagai bukti bahwa ia seorang advokat yang legal, sehingga materi yang disampaikan kuasa Penggugat berupa perubahan gugatan yang ditanda tangannya tanggal 31 Juli 2017 sudah diluar kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa tindakan beracara kuasa Penggugat di Pengadilan Tingkat Pertama menjadi cacat formil, maka konsekwensinya baik secara logis maupun secara yuridis materi perkara tidak relefan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, oleh karenanya Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan nomor 0046/Pdt.G/2017/MS.Ttn. tanggal 28 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H. Majelis Hakim Tingkat banding menilai tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa, karena perkara *a-quo* diluar bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 192 RBg tentang biaya perkara dibebankan pihak yang kalah untuk membayarnya yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan nomor 0046/Pdt.G / 2017/MS.Ttn tanggal 28 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H.;

mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Hal 7 dari 9 hal Put No46/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.3.361.000, (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000, (sertus lama puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1439 H. oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H** dan **Dr. Drs. H. Rafi'udin, MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 28 *Syawal* 1439 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. M. Hasan Mahmud, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. ISMAIL ALI, S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. H. SALAHUDDIN MAHMUD, M.H

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. RAFI'UDDIN, MH.

Panitera Pengganti

Drs. M. HASAN MAHMUD, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-

Hal 8 dari 9 hal Put No46/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Banda Aceh, 16 Juli 2016

Untuk Salinan yang sama bunyinya

PANITERA

DRS. SYAFRUDDIN

Hal 9 dari 9 hal Put No46/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)